

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dibangun dengan semangat bersaudara, penuh toleransi antara satu dengan yang lain. Mereka diajari agar hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al – Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan hendaklah kamu bertolong tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pemusuhan atau bencana kerusakan”

Hal ini mengindikasikan bahwa orang Islam harus memperhatikan nasib saudaranya yang kurang beruntung. Untuk merealisasikan prinsip *ta'awun* ini, Islam mengeluarkan beberapa aturan berkaitan dengan jaminan sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung, diantaranya adalah pengembangan ekonomi berdasarkan wakaf.

Mengikuti jumhur ulama, selain Hanafiah, sunat hukumnya berwakaf, karena ia merupakan kebajikan yang dianjurkan (*al-tabarru'at al-mandubah*), alasannya ialah firman Alloh SWT surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan(yang sempurna)sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

Wakaf telah bermula semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW, dan perbuatan ini dibenarkan dan dilegalisasikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, dan orang-orang Islam sampai sekarang. Di antara hadis yang berkaitan dengan wakaf ini ialah,

وَعِنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْ

مُرْنِي؟

فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Dari Ibnu Umar, ia berkata ‘Umar Ibnu al Khatab bertanya kepada Rasulullah S.A.W’ sesungguhnya aku telah mendapatkan tanah saham di Khaibar, saya tidak pernah memperoleh harta yang berharga yang menakjubkan saya sebelum ini, aku ingin

mendermakannya” Jawab Rasulullah, “jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaat atau hasilnya”(H.R Bukhari)

Dengan jawaban itu Umar memilih jalan mewakafkan tanah tersebut dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, dipusakai, dan dihibahkan, maka Umar mewakafkannya kepada orang fakir, yaitu kaum keluarganya yang fakir, untuk menebuskan perhambaan, untuk jalan Allah, orang musafir dan tetamu. Tidak berdosa bagi orang yang menguruskannya untuk mengambilnya dan memakannya secara baik (*ma'rif*)” (Nailul Author:1993).

Demikianlah syariah wakaf ini terus berjalan hingga pada masa keemasan Islam dan hingga saat ini berkaitan dengan wakaf tunai, di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang dinamakan wakaf tunai, wakaf tunai secara non institutional mungkin sudah wujud semenjak beberapa abad silam, namun ia tidak populer di kalangan masyarakat dan pemerintahan Islam karena institusi wakaf yang dikembangkan oleh lembaga sosial dan negara telah mampu menjawab persoalan wakaf secara *komprehensif*.

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang ternyata sudah dilaksanakan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan

sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan melaburkannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk *investasi mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. (www.Hukumonline.com//Abdul Aziz Setiawan, Peneliti pada SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta. Yang di akses pada tanggal 01 Desember 2011)

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun) (PIRAC, 2002).

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi *Muwaqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang.

Di Indonesia, praktek *Wakaf Produktif* atau wakaf uang masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah

satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (*LKC*) Dompet Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompet Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medic 24 jam dan mobile-service. *LKC* adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi secercah harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa (Handayani, 2008:17).

Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI tulus menyatakan bahwa wakaf uang produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

Munculnya pemikiran wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;

2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji *Civitas Akademika* alakadarnya;
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (*APBN*) yang memang semakin lama semakin terbatas.

(Efri Syamsul Bahri, <http://www.Goocities.com>, dimuat di *Harian Republika*, 26 Januari 2004).

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh *Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh*. *SIBL* menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Wakaf Certificate* atau *sertifikat Wakaf Uang*. Menurutny, melalui sertifikat ini *SIBL* mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa.

Wacana wakaf uang atau tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) setelah pada tahun 2001 *Prof. M.A Mannan, ketua Social Investment Bank Limited (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 *MUI*

mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Dengan adanya fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat dan Organisasi Masyarakat, di antaranya yaitu Badan Wakaf Indonesia, Dompot Duafa, Rumah Zakat, dengan mengadakan Program wakaf tunai sebagai Apresiasi Terhadap Fatwa MUI.

Begitu juga dengan pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 31 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No. 42 Tahun 2006.

Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*) yang ditunjuk oleh menteri. (Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*), kemudian oleh Lembaga Keuangan Syariah diterbitkan sertifikat wakaf tunai atau uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh Lembaga Keuangan Syariah disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 UU No. 41/2004). Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama

nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30 UU No. 41 Tahun 2004).

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti *Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia* dan sebagainya, dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah (Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006). Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
- c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), (Pasal 22 ayat 3 PP No. 42 Tahun 2006).

Dalam hal wakif tidak dapat hadir ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (*LKS-PWU*) maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya, dan wakil dari wakif tersebut dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (*PPAIW*) dan seterusnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf (*AIW*) tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (*LKS-PWU*). (Pasal 22 ayat 4 dan 5 PP No. 42 Tahun 2006)

(<http://Suhrawardilubis.multiply.com> ,wakaf tunai dalam Hukum islam, yang diakses pada tanggal 12 September 2011).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan. (Chamidah, 2008:23).

Dalam pengelolaan wakaf tunai Lembaga kenazhiran Harus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif, sehingga dana yang terhimpunan dari wakaf tunai dapat maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga dengan Peran lembaga keuangan syariah sebagai Nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang lebih luas, maka munculah sebuah pertanyaan bagaimana bentuk kerjasama nazhir dengan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai?

Dari uraian tersebutlah merupakan alasan penulis untuk mengambil tema skripsi dengan Judul” BENTUK KERJASAMA NAZHIR DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan diatas supaya lebih fokus dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasannya maka penyusun akan membatasinya yaitu :

1. Bagaimana Peran Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf Tunai?
2. Bagaimana Bentuk kerjasama Nazhir dan Lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif ?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Sebagai Berikut;

Pertama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai.

Kedua: Dari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk kerjasama Nazhir dengan lembaga keuangan syariah sebagai Pengelolaan wakaf tunai.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi wacana pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai refrensi penelitian tentang kajian fiqih Muamalah terkait dengan Wakaf tunai.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Wakaf Tunai.

- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai Wakaf Tunai.
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan Bentuk kerjasama Nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah kepada khalayak masyarakat Umum.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama: Penelitian Wakaf Tunai pernah dilakukan oleh, UMI CHAMIDAH, (2008) dengan Judul "*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pengelolaan Wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penghimpunan Dana wakaf Tunai, keefektifan pengelolaan dana wakaf tunai di lembaga keuangan syari'ah, beserta Pendistribusian dana wakaf tunai untuk kemaslahatan umat melalui Baitul Maal Hidayatullah Malang.

Kedua: MUNJIRIN, (2009) dengan Judul "*Kewenangan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Nazhir dalam Mengelola Wakaf Tunai (Analisis pasal 28 s/d 31 UU No.41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No.42 Tahun 2006)*" Dalam Penelitian ini penulis menfokuskan mengetahui kewenangan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola wakaf tunai (uang) menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006. Beserta menganalisis kewenangan Lembaga Keuangan Syariah dan Nazhir dalam mengelola wakaf tunai (uang) menurut Pasal 28 s/d 31

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 .

Ketiga: SRI HANDAYANI, (2008) dengan judul ” *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang- Undang No 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai di Kota Semarang* ” Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan wakaf uang dalam perspektif hukum islam setelah berlakunya Undang-Undang No 42 Tahun 2004 tentang wakaf tunai untuk kesejahteraan Wilayah kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *Library research* (penelitian Pustaka), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dari penelitian terdahulu (M.iqbal, 2002:11).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *exploratori* yang dikenal pula sebagai penelitian dan penjajagan atau penelitian formulatif. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara survei pustaka yang dilakukan dengan mempelajari bahan tertulis (Sukandarrumidi, 2006:104).

3. Sumber Data

Mengingat penelitian merupakan aktifitas ilmiah secara sistematis, terarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena dan tepat (Kartini, 1976:86).

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni :

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang penyusun gunakan adalah :

Kitab Wakaf Nailul Author (1993), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* Karya Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf (2006), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* karya Uswatun dan Nasution (2006), *Wakaf Produktif* karya Jaih Mubarak (2008). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* karya Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji (2007).

b. Sumber data sekunder yang digunakan adalah:

Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Republik Indonesia. *UU Wakaf*, No. 41. 2004 dan PP No.42 Tahun 2006, Bank dan Lembaga keuangan Syariah karya Heri Sudarsono (2003), buku buku penelitian skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara indentifikasi wacana buku-buku, artikel atau majalah, pendapat para pakar yang memiliki korelasi dan variabel dari penelitian ini yaitu tentang bentuk kerjasama Nazhir dan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai.

5. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Metode Deduktif : Metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, pengetahuan yang bersifat umum dijadikan atau titik tolak untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Hakim, 2004:6).
- b. Metode Induktif : Metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa - peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu diambil sifat yang umum (Hakim, 2004:6).
- c. Metode Komperatif: Metode yang dipahami untuk membandingkan sebagai alasan untuk dalam menentukan pembahasan lebih lanjut (Munjirin, 2009:9).

G. Sistematika Penulisan Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini penulis akan mengemukakan :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menguraikan Landasan Kajian Teori: Tinjauan Umum Tentang Wakaf, Wakaf Tunai, Perkembangan Dalil Wakaf Tunai , Sertifikat Wakaf Tunai, Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Tunai, Nazhir , Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III : Dalam Bab ini penulis akan Mendiskripsikan gambaran umum Pengelolaan wakaf Tunai oleh: Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf Tunai, beserta bentuk kerjasama Nazhir dengan lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif.

BAB IV : Dalam Bab ini penulis menganalisis data bentuk kerjasama Nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

